



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**Ir. I GEDE PUTU ARTHIKA, M.M.**, bertempat tinggal di LC. Muding Batu Sangian X/18 x, Desa/Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Badung, dalam hal ini bertindak selaku Direktur PT Bariko Indo Raya, Perseroan yang berkedudukan hukum di Denpasar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sukirman, S.H., Advokat pada Kantor Advokat HM. Sukirman, S.H. & Partners, beralamat di Jalan Purnawira X/7, Perumahan Pondok Purnawira, Padangsambian Klod, Denpasar Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2019;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**Tn. HERMANTOYO ADIKOESOEMO**, semula bertempat tinggal di Gading Pantai 2-B, RT 004, RW 005, Kelurahan Kalijudan, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya dan kini bertempat tinggal di Jalan Kebo Iwa Selatan, Gang Belimbing, Nomor 9, Denpasar;  
Termohon Kasasi;

**D a n:**

1. **I GEDE ARYA WIRATMA, Ph.D.**, bertempat tinggal di Jalan Nusa Penita, Nomor 21, Desa/Kelurahan Dauh Puri Kelod, Denpasar Barat, Kota Denpasar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Giovanni Melianus T., S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum *Law Firm Giovanni & Associates*, beralamat di Komplek Pertokoan Sesetan Agung, Nomor A-19, Jalan Raya Sesetan, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2019;

*Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 502 K/Pdt/2020*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Padang Indah, Jalan Purnawira XII, Nomor 15, Padang  
Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;

3. **PT J TRUST BANK Tbk., q.q. PT BANK MUTIARA Tbk.**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 86, Lantai 33, 35, 36, Gedung Sahid Sudirman Center, Jakarta Pusat **c.q. PT J TRUST BANK Tbk., q.q. PT J TRUST BANK Tbk., Cabang Denpasar**, berkedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor 121, Blok D1 dan D2, Komplek Pertokoan dan Perkantoran Investama, Denpasar, Bali,

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa nota kesepakatan/Memorandum Of Agreement (MoA) tertanggal 26 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat I dengan Tergugat serta disaksikan oleh Penggugat II dan Turut Tergugat I adalah sah dan mengikat para pihak;
3. Menyatakan hukum bahwa Perjanjian Hutang-Piutang tertanggal 28 Mei 2014 antara Penggugat I dengan Turut Tergugat I adalah sah dan mengikat kedua belah pihak;
4. Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi;
5. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah pertanian milik Tergugat sebagaimana yang terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 6407/Desa Banjar Anyar, dengan Surat Ukur tanggal 24 April 2006 Nomor 3076/Banjar Anyar/2006 seluas 1.100 m<sup>2</sup>, atas nama Samsul Hadi, yang terletak di Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dengan batas-batasnya:
  - Bagian utara berbatasan dengan tanah milik I Wayan Kandra;
  - Bagian selatan berbatasan dengan tanah milik Dewa Made Astawa;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 502 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat berbatasan dengan tukad/sungai;

6. Menghukum Tergugat untuk menanggung dan membayar kepada Penggugat I berupa ganti rugi materiil dan immateriil atas perbuatan ingkar janji yang dilakukannya, yaitu:
    - a. Kerugian materiil berupa uang untuk investasi proyek jalan tol *stage-1* Gilimanuk - Pengambengan sejauh 24,28 km dan *stage-II* Pengambengan - Pengragoan sepanjang 41,28 km, atau total keseluruhannya sepanjang 65,56 km sebesar USD600.000.000,00 (enam ratus juta dollar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp7.800.000.000.000,00 (tujuh triliun delapan ratus miliar rupiah) dan
    - b. Kerugian immateriil sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah);yang dibayar secara tunai setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
  7. Bahwa Para Penggugat menuntut ganti kerugian kepada Tergugat agar dihukum membayar ganti kerugian yang diderita yang harus dibayar secara tunai setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, apabila terlambat/lalai memenuhi isi putusan perkara ini, maka Tergugat berkewajiban untuk membayar uang *dwangsom* sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap bulannya;
  8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada isi putusan perkara *a quo*;
  9. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I agar segera mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 825/Desa Dauh Puri Klod atas nama I Gede Arya Wiratma, Ph.D., kepada Penggugat II tanpa ada prasyarat apapun;
  10. Menyatakan hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi;
  11. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau bila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 502 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan Penggugat *error in persona*;
2. Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan balasan/rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dalam perkara;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi 1 dan Tergugat Rekonvensi 2 telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan berupa sebidang rumah dan tanah milik Penggugat 1/Penggugat Rekonvensi 1 di Jalan Pertiwi II/18X-Gatsu Barat Kerobokan, Kuta Utara, Badung dan sebidang rumah dan tanah di Jalan Nangka Selatan, Nomor 87, Dangin Puri Kaja, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali;
5. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan berupa sebidang rumah dan tanah milik Tergugat Rekonvensi 2 di Jalan Nusa Penida, Nomor 12, Dauh Puri Klod, Denpasar;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi 1 dan Tergugat Rekonvensi 2 untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi atas kerugian materiil sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dan USD15.000,00 (lima belas ribu dollar Amerika) ditambah dengan USD165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu dollar Amerika) secara tanggung renteng, penuh dan seketika sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi 1 dan Tergugat Rekonvensi 2 untuk membayar uang ganti rugi immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi 1 dan Tergugat Rekonvensi 2 untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 502 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi dari Tergugat Rekonvensi 1 dan Tergugat Rekonvensi 2;
10. Tergugat Rekonvensi 1 dan Tergugat Rekonvensi 2 untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Subsida:

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan sampai pada tahap akhir, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat *error in persona*, salah pihak yang ditarik sebagai Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Denpasar dengan Putusan Nomor 1069/Pdt.G/2017/PN Dps tanggal 30 Agustus 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat II tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi atas kerugian materiil sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dan USD15.000,00 (lima belas ribu dollar Amerika) ditambah dengan USD140.000,00 (seratus empat puluh ribu dollar Amerika) secara tanggung renteng, penuh dan seketika sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 502 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Menghukum Penggugat I Konvensi dan Penggugat II Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.361.000,00 (dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa bahwa di tingkat banding putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 201/PDT/2018/PT DPS tanggal 18 Februari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1069/Pdt.G/2017/PN Dps tanggal 5 September 2018, yang dimohonkan banding tersebut sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi atas kerugian materiil sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dan USD15.000,00 (lima belas ribu dollar Amerika) ditambah dengan USD140.000,00 (seratus empat puluh ribu dollar Amerika) secara tanggung renteng, penuh dan seketika sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 502 K/Pdt/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
(seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 April 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 27/Akta.Pdt.Kasasi/2019/PN Dps yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara di tingkat kasasi berkenan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Turut Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi dan telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing diterima tanggal 31 Mei 2019 dan 19 Juni 2019 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 16 Mei 2019 dan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 31 Mei 2019 dan 19 Juni 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Denpasar yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Denpasar tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat Konvensi tidak mampu membuktikan dalilnya bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajibannya meminjamkan uang

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 502 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan mahkamah agung  
kesepakatan/Memorandum Of Agreement (MoA);

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

### Disclaimer





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **IR. I GEDE PUTU ARTHIKA, M.M.**, tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar 201/PDT/2018/PT DPS tanggal 18 Pebruari 2019 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1069/Pdt.G/2017/PN.Dps tanggal 30 Agustus 2018 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi atas kerugian materiil sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dan USD15.000,00 (lima belas ribu dollar Amerika) ditambah dengan USD140.000,00 (seratus empat puluh ribu dollar Amerika) yang harus dikonversi ke dalam mata uang rupiah sesuai "Kurs Tengah" yang diterbitkan Bank Indonesia pada saat pembayaran, secara tanggung renteng, penuh dan seketika sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat I Konvensi dan Penggugat II Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.361.000,00 (dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 502 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 502 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)